

Optimalisasi Wakaf dalam Kajian Kitab Fathul Qorib pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta

Optimizing Waqf in the Study of the Book of Fathul Qorib in Book Subjects at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic Boarding School in Surakarta

Vidia Novianti

UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: vidianovianti76@gmail.com

Puji Lestari

UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: pujilestari10022005@gmail.com

Fatimah Nurani Normarista

UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: fatimahnurani27@gmail.com

Amelinda Putri Pangesti

UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: putriamelinda949@gmail.com

Article Info

Received : 20 November 2025
Revised : 26 November 2025
Accepted : 29 November 2025
Published : 3 Desember 2025

Keywords: Waqf optimization, Fathul qorib, Value internalization, Nazhir, Islamic boarding school

Kata kunci: Optimalisasi wakaf, Fathul qorib, Internalisasi nilai, Nazhir, Pesantren

Abstract

This study aims to explore the role of teaching the Fathul Qorib book in instilling the values of waqf optimization at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic Boarding School in Surakarta. The method applied in this study is qualitative with a descriptive approach. The findings show that the boarding school not only transfers theoretical knowledge of waqf fiqh, but also successfully encourages the internalization of values through a contextual approach. The educational process links classical concepts in Fathul Qorib, such as *habs al-ashl wa tasbil al-tsamarah* (retaining the principal and distributing the proceeds), with modern ideas such as productive waqf and social investment. The process of internalizing values takes place through three stages: cognitive, affective, and psychomotor, which prepare students not only with a deep understanding of the law but also with vision, creativity, and managerial skills to become skilled nazhir (waqf managers). Thus, Islamic boarding schools play a role in producing prospective nazhir who are able

to optimize waqf as a sustainable economic tool, without deviating from the basic principles of fiqh.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pengajaran Kitab Fathul Qorib dalam menanamkan nilai-nilai optimalisasi wakaf di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya mengalihkan pengetahuan fikih wakaf secara teoritis, tetapi juga berhasil mendorong internalisasi nilai dengan pendekatan kontekstual. Proses pendidikan mengaitkan konsep klasik dalam Fathul Qorib, seperti *habs al-ashl wa tasbil al-tsamarah* (menahan pokok dan mengalirkan hasil), dengan gagasan modern seperti wakaf produktif dan investasi sosial. Proses internalisasi nilai berlangsung melalui tiga tahapan: kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang mempersiapkan santri tidak hanya dengan pemahaman hukum yang mendalam namun juga dengan visi, kreativitas, dan keterampilan manajerial untuk menjadi *nazhir* (pengelola wakaf) yang terampil. Dengan demikian, pesantren berperan dalam menghasilkan calon *nazhir* yang mampu mengoptimalkan wakaf sebagai alat ekonomi yang berkelanjutan, tanpa menyimpang dari prinsip dasar fikih.

How to cite: Vidia Novianti, Puji Lestari, Fatimah Nurani Normarista, Amelinda Putri Pangesti, "Optimalisasi Wakaf dalam Kajian Kitab Fathul Qorib pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta", *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 4 (2025): 181-191. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>

Copyright: ©2025, Vidia Novianti, Puji Lestari, Fatimah Nurani Normarista, Amelinda Putri Pangesti



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Secara etimologi, kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab, "waqf" yang berarti menahan, berhenti, atau menahan diri. Dalam terminologi syariat, wakaf diartikan sebagai menahan suatu harta yang memiliki substansi dan manfaat, lalu menyalurkan manfaatnya untuk tujuan kebajikan secara terus-menerus. Menurut Imam Syafi'i: "Wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya, kekal zatnya, dengan memutuskan kepemilikan wakif atas benda itu dan menyalurkan manfaatnya pada kebaikan."¹

Wakaf merupakan instrumen keuangan umum dalam Islam yang berguna untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik, yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Ciri khas dari wakaf adalah ketika wakaf dijalankan, kepemilikan benda tersebut berubah dari kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan umum. Dana wakaf ini bersifat abadi dan diharapkan dapat memberi

¹ Edi Siregar, "Hukum Wakaf Uang Digital Dalam Fikih Kontemporer Mazhab Syafi'i: Potensi, Tantangan, Dan Solusi: Hukum Wakaf Uang Digital Dalam Fikih Kontemporer Mazhab Syafi'i: Potensi, Tantangan, Dan Solusi," *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina* 6, no. 1 (2025): 72–82, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/jibf/article/view/2568>.

manfaat kepada masyarakat secara terus-menerus, dengan tujuan utamanya adalah mencari keridhoan Allah Swt.²

Di Indonesia, wakaf mencakup berbagai jenis aset seperti tanah, bangunan, uang, dan barang lainnya yang diberikan untuk manfaat masyarakat umum. Wakaf memiliki banyak keistimewaan dan diharapkan bisa membantu menurunkan tingkat kemiskinan serta ketimpangan sosial. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki budaya yang gemar berbagi.³ Wakaf telah membantu dalam memajukan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat Islam. Selain itu, wakaf juga memberikan kemudahan bagi para peneliti dan mahasiswa untuk melakukan penelitian serta belajar, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah. Fakta menunjukkan bahwa lembaga wakaf sudah melakukan berbagai tugas yang seharusnya dilakukan pemerintah.⁴

Wakaf sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membantu orang yang membutuhkan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, praktik wakaf masih kurang teratur dan efisien. Akibatnya, harta wakaf kadang tidak dikelola dengan baik, terbengkalai, atau bahkan dialihkan ke pihak yang tidak berhak tanpa izin hukum. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya perhatian atau kemampuan nashir dalam mengelola harta wakaf, serta sikap masyarakat yang kurang memahami bahwa harta wakaf harus dilindungi dan digunakan sesuai tujuan serta fungsi yang telah ditentukan demi kesejahteraan umum.⁵

Dalam konteks pendidikan Islam, pondok pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman keagamaan yang komprehensif di kalangan santri. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ilmu, moral, dan sosial yang berakar kuat pada khazanah keilmuan Islam klasik. Salah satu keunggulan pesantren adalah keberlanjutan tradisi kajian kitab kuning kitab-kitab berbahasa Arab yang menjadi referensi utama dalam pengajaran ilmu agama Islam, terutama bidang fikih. Melalui kajian ini, pesantren menanamkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari literatur klasik, namun tetap relevan dengan kehidupan modern.

Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta menjadi salah satu lembaga yang secara konsisten mengajarkan kitab Fathul Qorib sebagai bagian dari kurikulum fiqih. Dalam proses pembelajarannya, pesantren tidak hanya

² Haniah Lubis, "Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia," *Islamic Business and Finance* 1, no. 1 (2020), <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IBF/article/view/9373>.

³ Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi, and Muhammad Rofiq, "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat," *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5, no. 1 (2024): 60–67, <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/jibms/article/view/292>.

⁴ Sindi Aurora Maharani and Purnama Putra, "Optimalisasi Wakaf Dalam Sektor Pendidikan: Sebuah Tinjauan Pengelolaan Wakaf Pendidikan Di Indonesia Dan Malaysia," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 9, no. 1 (2018): 103–12, <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/view/1482>.

⁵ Khoiru Nisa et al., "Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama Di Indonesia," *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 2024, 79–92, <http://jurnal.iimsurakarta.ac.id/index.php/hukmu/article/view/208>.

menekankan pada kemampuan membaca dan memahami teks, tetapi juga mendorong santri untuk menafsirkan ajaran kitab secara kontekstual sesuai dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini penting, karena tanpa adanya upaya kontekstualisasi, ajaran klasik akan berhenti pada tataran teoritis dan sulit diterapkan dalam kehidupan nyata. Pesantren perlu bertransformasi dari lembaga reproduksi ilmu klasik menjadi lembaga transformasi sosial, di mana ilmu-ilmu fikih yang diajarkan dapat dijadikan dasar bagi pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar.⁶

Fathul Qorib adalah sebuah kitab yang terkenal di kalangan pesantren yang ada di seluruh nusantara. Kitab ini sering digunakan dan dipelajari oleh umat muslim yang ingin mempelajari ilmu fiqh. Dalam proses penyusunannya, kitab ini disusun secara terstruktur dan mengikuti mazhab Syafi'i. Kitab ini merupakan penjelasan dari kitab yang ditulis oleh Al Qadhi Abu Syuja, yaitu Al Ghoyah Wa At Taqrib. Fathul Qorib adalah kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Qosim Al Ghozi, yang merupakan salah satu kitab penjelasan terhadap kitab Abu Syuja. Kitab ini membahas tentang ilmu fiqh. Kitab Fathul Qorib disusun secara ringkas dan terstruktur, serta mengikuti mazhab Syafi'i. Kitab berwarna kuning ini sering ditemukan di berbagai lembaga pendidikan seperti Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, dan Universitas Islam, baik dalam pendidikan formal maupun non formal.⁷

Melalui kajian kitab Fathul Qorib, para santri di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin diharapkan tidak hanya memahami hukum-hukum wakaf secara tekstual, tetapi juga mampu melihat potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi yang berdaya guna. Dalam hal ini, proses internalisasi nilai-nilai wakaf produktif menjadi bagian penting dari pengajaran kitab, sehingga santri memiliki kesadaran bahwa ilmu fiqh tidak berhenti pada tataran hukum, melainkan dapat menjadi solusi bagi problem sosial umat. Pemahaman semacam ini menjadi langkah awal bagi pesantren dalam berperan aktif mengoptimalkan wakaf produktif sebagai wujud kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai optimalisasi wakaf tertanam dalam proses belajar mengajar kitab kuning, khususnya Kajian Kitab Fathul Qorib, di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Kebermaknaan penelitian ini bukan hanya terletak pada pemahaman santri tentang fikih wakaf secara teoretis, tetapi lebih pada bagaimana nilai-nilai tersebut bisa diinternalisasikan membentuk pola pikir yang bergerak maju. Penelitian yang mendalam ini diharapkan dapat menemukan kemampuan kurikulum pesantren tradisional dalam menghasilkan calon nazhir (pengelola wakaf) yang unik, yaitu nazhir yang tidak hanya kuat dalam memahami teori fikih klasik, tetapi juga memiliki visi, kreativitas, dan kemampuan manajerial yang

⁶ Muhammad Ikbal et al., "The Intellectual Legacy of Islam: The Evolution of Educational Institutions from the Classical to the Medieval Period," *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 4 (April 2025): 980–91, <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i4.677>.

⁷ Ridho Hidayah and Meilisa Sajdah, "Pemahaman Materi Fiqih Melalui Kajian Kitab Fathul Qorib Di Pondok Pesantren Mahir Arryadl Ringinagung Kediri," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2024): 11–14, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/773>.

maju untuk mengelola aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan, sehingga mampu menghadapi tantangan perekonomian umat di masa kini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai konsep dan proses internalisasi nilai-nilai optimalisasi wakaf melalui pembelajaran Kitab Fathul Qorib di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh santri dan pengasuh (kyai/guru) yang terlibat dalam proses belajar kitab kuning, terutama Kitab Fathul Qorib. Sampel yang dipilih secara purposif, yaitu santri dan kyai/guru yang aktif mengikuti kajian Kitab Fathul Qorib dan memiliki pemahaman atau pengalaman dalam pengelolaan wakaf. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif deskriptif, dengan cara menyaring dan fokus pada data yang relevan dengan topik optimalisasi wakaf dan internalisasi nilai. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur berdasarkan tema-tema utama, seperti pemahaman tentang fikih wakaf, strategi internalisasi, dan penerapan nilai. Hasil penelitian disimpulkan berdasarkan pola dan hubungan antar konsep yang muncul dari data, dengan memperkuat argumen menggunakan teori dan referensi yang sesuai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Wakaf Dalam Kitab Fathul Qorib

فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ وَهُوَ لُغَةً الْحَبْسُ وَشَرْعًا حَبْسُ مَالٍ مُعَيَّنٍ قَابِلٍ لِلنَّقْلِ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِيهِ عَلَى أَنْ يُصَرَّفَ فِي جِهَةٍ خَيْرٍ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Mengenai pengertian wakaf didalam kitab Fathul Qarib. Wakaf secara bahasa adalah menahan. Dan secara syara' adalah menahan harta tertentu yang menerima untuk dialih milikan yang mungkin untuk dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya dan memutus hak tasharruf pada barang tersebut karena untuk ditasharrufkan ke jalan kebaikan dengan tujuan mendekat kepada Allah Ta'ala.⁸

Fathul qorib dan kitab-kitab Syafi'iyah lainnya merincikan syarat-syarat seorang Nadzir dengan cukup detail. Syarat-syarat ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya orang yang terpercaya yang memegang amanah besar ini.

- Akal dan Baligh: Seseorang yang akan menjadi Nadzir harus memiliki akal yang sehat dan telah mencapai usia dewasa. Seorang anak kecil atau orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat diangkat sebagai Nadzir karena dianggap tidak memenuhi syarat hukum.
- Amanah (al-Amanah): Ini merupakan syarat yang berkaitan dengan karakter. Nadzir harus diakui sebagai individu yang jujur, dapat dipercaya, dan

⁸ Bahrudin Fuad, *Terjemah Fathul Qorib* (MOBILE SANTRI, 2020), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Qs7pDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&dq=fathul+qorib+terjemahan&ots=z7RoSXJgRe&sig=Rpq6pZyvUhh8bivDhf1dLMuX9Ek>.

bertakwa. Sifat amanah ini sangat penting karena ia akan bertanggung jawab atas pengelolaan aset yang bukan miliknya dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

- Kecakapan (al-Kifayah): Ini adalah syarat kompetensi. Nadzir harus memiliki kemampuan dalam mengelola kekayaan. Ia perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan, atau setidaknya kebijaksanaan, dalam merawat aset wakaf, mengembangkannya, serta membagikan hasilnya. Sebagai contoh, pengelolaan tanah wakaf pertanian memerlukan pemahaman dasar tentang pertanian atau kemampuan untuk menyerahkan pengelolaannya kepada pihak yang ahli.
- Merdeka (Hurriyah): Seorang budak tidak memenuhi syarat untuk menjadi Nadzir karena seluruh waktunya adalah milik tuannya, sehingga ia tidak memiliki kemampuan yang independen untuk mengelola aset wakaf.⁹

Pemikiran yang dijelaskan dalam Fathul Qarib mengenai Nadzir tetap sangat relevan sampai sekarang. Konsep al-amanah wa al-kifayah (terpercaya dan cakap) merupakan landasan untuk tata kelola wakaf yang baik. Dalam konteks Indonesia, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada dasarnya merepresentasikan penerapan modern dari prinsip-prinsip ini.

3.2. Peran Pesantren dalam Mencetak Nazhir yang Kompeten

Seperti yang kita ketahui bersama, fundamental dari wakaf adalah prinsip manfaat. Oleh karena itu, dibutuhkan individu yang mampu mengelola dan merawat aset wakaf supaya kekayaan tersebut bisa memberikan manfaat dan tetap terjaga dengan baik. Individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan perawatan wakaf ini disebut sebagai nadzir wakaf. Dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, nadzir diartikan sebagai pihak yang menerima aset wakaf dari wakif untuk dipelajari dan dikembangkan sesuai dengan tujuannya. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam, nadzir merupakan sekelompok orang atau entitas hukum yang diberikan tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola properti wakaf. Dalam pasal 11 undang-undang nomor 41 tahun 2004 mencakup pengelolaan administrasi aset wakaf, mengatur serta mengembangkan harta tersebut sesuai dengan tujuan, fungsi, dan penggunaannya, melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap aset wakaf, serta memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹⁰

Nadzir yang profesional adalah orang - orang yang bekerja secara penuh waktu untuk menghidupi diri sendiri. Mereka mengandalkan keterampilan dan kemampuan yang tinggi serta memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Nadzir wakaf dianggap sebagai orang yang profesional karena mereka ahli di bidangnya, memiliki waktu, semangat, serta tenaga untuk menjalankan tugas yang mereka tekuni. Nadzir berperan sebagai pemimpin umum dalam lembaga tersebut. Komitmen pribadi telah melahirkan tanggung jawab

⁹ Fuad, *Terjemah Fathul Qorib*.

¹⁰ Muhammad Abdulah Subekhi and Zaki Mubarak, "Pendapat Ulama Tentang Upah Nadzir Wakaf," *Jurnal Iqtisad* 8 (2021), <https://www.academia.edu/download/89574184/3569>.

besar terhadap pekerjaannya. Nadzir memiliki tugas dan kewajiban yang berat dalam mengelola wakaf agar harta tersebut dapat memberi manfaat secara maksimal sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, diperlukan Nadzir yang profesional, yang memiliki kemampuan dalam skill manusia, serta hubungan manusia yang sudah terasah.¹¹

Sebagian besar cendekiawan fiqh klasik beranggapan bahwa nadzir tidaklah diperlukan agar wakaf dinyatakan sah. Mereka meyakini bahwa wakaf tetap dapat diterima meskipun tidak ada nadzir. Wakif, atau orang yang memberikan wakaf, serta Mauqūf ‘Alaih, yang merupakan penerima manfaat dari wakaf, hanya terdiri dari dua persyaratan untuk wakaf tersebut. Meskipun sangat disarankan untuk menunjuk seseorang sebagai nadzir untuk mengelola administrasi wakaf, beberapa ulama tidak menganggap keberadaan nadzir sebagai elemen yang krusial meskipun tetap mewajibkannya. Di sisi lain, terdapat ulama yang menekankan pentingnya nadzir dalam wakaf, dan sebagian besar ulama dari mazhab syafi'i, termasuk yang ada di Indonesia, berpendapat bahwa nadzir bukanlah syarat yang harus ada untuk keabsahan wakaf. Hakim atau lembaga lain yang memiliki kewenangan bisa mengambil alih fungsi nadzir dan tetap melaksanakan wakaf. Bisa jadi wakif dan mauqūf ‘alaih hanyalah dua pihak utama dari nadzir.¹²

Salah satu temuan kunci dalam penelitian ini adalah peran sentral pesantren dalam mencetak calon nazhir (pengelola wakaf) yang unik. Seorang nazhir ideal tidak hanya paham fikih wakaf secara mendalam, tetapi juga memiliki kompetensi manajerial, visi kewirausahaan sosial, dan integritas yang tinggi. Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin, melalui kurikulum Fathul Qorib-nya, menanamkan fondasi yang kuat sebagai bekal bagi santri untuk menjadi nazhir yang andal.

3.3. Internalisasi Nilai-Nilai Optimalisasi Wakaf dalam Pembelajaran Fathul Qorib

Proses pembelajaran Kitab Fathul Qorib di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan teoretis (ilmu nadhari), tetapi juga pada internalisasi nilai (value internalization) dan aplikasi praktis (amali). Dalam konteks wakaf, para kyai dan guru tidak sekadar menjelaskan definisi dan syarat-syarat wakaf sebagaimana termaktub dalam kitab, tetapi lebih jauh mendorong para santri untuk merefleksikan potensi sosial-ekonomi dari institusi wakaf. Metode bandongan dan sorogan yang diterapkan menjadi media efektif untuk dialog interaktif, di mana santri diajak menganalisis konteks kekinian pengelolaan wakaf.¹³

Konsep optimalisasi wakaf di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin dipahami sebagai upaya dinamis untuk memaksimalkan manfaat harta wakaf tanpa melanggar

¹¹ R. N. Shaifudin and A. Fahrullah, “Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo),” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2020): 95–105.

¹² Heaven Khisanun Uyun and Akhmad Husaini, “Analisis Perbandingan Kedudukan Nadzir Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004,” *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 344–60, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/5061>.

¹³ Wali Saputra, “Bridging the Waqf and Youth Capacity Building: A Systematic Review in the Context of Islamic Socioeconomic Empowerment,” *Jurnal Bisnis Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2025): 34–46, <https://terranovajournal.com/JBKS/article/view/32>.

kerangka hukum dasar yang ditetapkan dalam fikih, khususnya yang termaktub dalam Kitab Fathul Qorib. Melalui kajian kitab ini, para santri mempelajari secara ketat rukun dan syarat sahnya wakaf dalam Mazhab Syafi'i, yang mewajibkan harta wakaf harus bersifat permanen (*ta'bid*) dan pokok harta (*al-ashl*) tidak boleh dijual, diwariskan, atau diganti, kecuali dalam kondisi darurat yang sangat spesifik. Pemahaman fundamental ini menjadi "pagar" hukum yang memastikan bahwa setiap langkah optimalisasi yang diambil oleh *nazir* (pengelola wakaf) tidak menyentuh atau menghilangkan substansi keabadian wakaf tersebut. Dengan demikian, *Fathul Qorib* berfungsi sebagai landasan teoretis untuk memelihara integritas harta wakaf.¹⁴

Melalui pendekatan kontekstual, para pengajar menghubungkan konsep *habs al-ashl wa tasbil al-tsamarah* (menahan pokok dan mengalirkan manfaat) yang terdapat dalam *Fathul Qorib* dengan konsep-konsep modern seperti wakaf produktif, investasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Misalnya, penjelasan tentang harta tertentu yang dapat dimanfaatkan (*maal mu'ayyan qaabilun lil intifaa'*) tidak hanya terbatas pada tanah kuburan atau masjid, tetapi diperluas cakupannya hingga mencakup wakaf uang (*cash waqf*), wakaf saham, dan aset finansial lainnya yang legal secara syariah. Hal ini sejalan dengan perkembangan fikih kontemporer yang mengakomodir perubahan bentuk harta dalam ekonomi modern.¹⁵

Penerapan wakaf produktif di pesantren biasanya dilakukan dengan memanfaatkan aset wakaf, seperti tanah atau bangunan, agar bisa menghasilkan manfaat yang lebih besar. Aset tersebut ada yang dijadikan lahan pertanian, usaha perikanan, atau disewakan untuk kegiatan usaha yang bisa menambah pemasukan. Di beberapa pesantren, misalnya, tanah wakaf berupa sawah dikelola melalui kegiatan pertanian yang melibatkan para santri. Hasil panennya bukan hanya dipakai untuk kebutuhan pesantren, tetapi juga dijual untuk menambah pendapatan sehingga kondisi keuangan pesantren menjadi lebih kuat. Dengan cara ini, aset wakaf benar-benar memberikan manfaat nyata dan terus berkembang.¹⁶

Pengelolaan aset wakaf di pesantren ini biasanya dipegang oleh lembaga atau panitia khusus yang bertugas menjaga, mengatur, dan mengembangkan aset tersebut. Mereka mengurus perizinan, memastikan legalitasnya, dan merencanakan bentuk usaha yang bisa dijalankan. Prosesnya tetap dikoordinasikan dengan pengurus pesantren dan melibatkan santri agar pengelolaannya jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

¹⁴ Sari Narulita, Rihlah Nur Aulia, and Devi Kurniati, "Penguatan Religiusitas Di Masa Pandemi Melalui Kajian Kitab Fathul Qorib," *Satwika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 71–75.

¹⁵ Junaidah Abu Seman, Nurul Nazlia Jamil, and Azreen Jihan Che Mohd Hashim, "Development of Integrated Islamic Finance-Based Index of Financial Inclusion Using Zakat and Cash Waqf: A Preliminary Study in Malaysia," *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 2021, 73–95, <http://jmifr.usim.edu.my/index.php/jmifr/article/view/370>.

¹⁶ Hendi Suhendi, "Optimalisasi Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)," *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 1 No.1 (Maret, 2018), Hal. 1-20

¹⁷ Iga Mutiara Hakiki, Egidhea Dwiymti Putri, Rahma Ayu Aulia W, dkk, Wakaf Produktif Dalam Perspektif Kitab Fathul Wahhab Pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, *DIRASAH Jurnal Kajian Islam* 2, No.4 (2025):396-408.

Proses internalisasi ini melibatkan tiga tahap utama: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada tahap kognitif, santri memahami dasar hukum dan ketentuan wakaf. Pada tahap afektif, muncul kesadaran dan komitmen (iltizam) untuk mengamalkan dan mengembangkan wakaf. Sementara pada tahap psikomotorik, santri didorong untuk merancang model-model pengelolaan wakaf yang inovatif, misalnya melalui simulasi pengelolaan wakaf tunai untuk pembiayaan usaha mikro santri.¹⁸

4. KESIMPULAN

Kajian mengenai Fathul Qorib di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin sukses berfungsi sebagai sarana untuk memaksimalkan potensi wakaf dengan menggabungkan ajaran fikih tradisional dan pendekatan manajemen modern. Pemahaman mengenai optimalisasi ini dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan kegunaan aset wakaf (seperti dengan mengelolanya secara produktif dan investatif) tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar fikih yang memastikan keberlangsungan pokok harta tersebut. Proses penanaman nilai-nilai ini dilaksanakan melalui pembelajaran mendalam terhadap teks dan penerapan dalam konteks nyata, sehingga tidak hanya menguatkan pemahaman hukum Islam para santri, tetapi juga membangun etika dalam pengelolaan wakaf yang berfokus pada inovasi, keterbukaan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan cara ini, pesantren menghasilkan lulusan yang terampil dalam aspek syariah maupun manajemen untuk mengkonversi wakaf dari sekadar praktik amal menjadi pendorong ekonomi bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin Fuad, *Terjemah Fathul Qorib* (MOBILE SANTRI, 2020), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Qs7pDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&dq=fathul+qorib+terjemahan&ots=z7RoSXJgRe&sig=Rpq6pZyvUhh8bivDhf1dLMuX9Ek>.
- Edi Siregar, "Hukum Wakaf Uang Digital Dalam Fikih Kontemporer Mazhab Syafi'i: Potensi, Tantangan, Dan Solusi: Hukum Wakaf Uang Digital Dalam Fikih Kontemporer Mazhab Syafi'i: Potensi, Tantangan, Dan Solusi," *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina* 6, no. 1 (2025): 72–82, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/jibf/article/view/2568>.
- Haniah Lubis, "Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia," *Islamic Business and Finance* 1, no. 1 (2020), <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IBF/article/view/9373>.
- Heavan Khisanun Uyun and Akhmad Husaini, "Analisis Perbandingan Kedudukan Nadzir Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004,"

¹⁸ Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi, and Muhammad Rofiq, "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat," *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5, no. 1 (2024): 60–67, <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/jibms/article/view/292>.

- Al-'Adalah: *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 344–60, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/5061>.
- Hendi Suhendi, “Optimalisasi Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah),” *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 1 No.1 (Maret, 2018), Hal. 1-20.
- Iga Mutiara Hakiki, Egidhea Dwiyanmti Putri, Rahma Ayu Aulia W, dkk, Wakaf Produktif Dalam Perspektif Kitab Fathul Wahhab Pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, *DIRASAH Jurnal Kajian Islam* 2, No.4 (2025):396-408.
- Junaidah Abu Seman, Nurul Nazlia Jamil, and Azreen Jihan Che Mohd Hashim, “Development of Integrated Islamic Finance-Based Index of Financial Inclusion Using Zakat and Cash Waqf: A Preliminary Study in Malaysia,” *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 2021, 73–95, <http://jmifr.usim.edu.my/index.php/jmifr/article/view/370>.
- Khoiru Nisa et al., “Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama Di Indonesia,” *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 2024, 79–92, <http://jurnal.iimsurakarta.ac.id/index.php/hukmu/article/view/208>.
- Muhammad Abdullah Subekhi and Zaki Mubarak, “Pandangan Ulama Tentang Upah Nadzir Wakaf,” *Jurnal Iqtisad* 8 (2021), <https://www.academia.edu/download/89574184/3569>.
- Muhammad Ikbali et al., “The Intellectual Legacy of Islam: The Evolution of Educational Institutions from the Classical to the Medieval Period,” *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 4 (April 2025): 980–91, <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i4.677>.
- R. N. Shaifudin and A. Fahrullah, “Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo),” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2020): 95–105.
- Ridho Hidayah and Meilisa Sajdah, “Pemahaman Materi Fiqih Melalui Kajian Kitab Fathul Qorib Di Pondok Pesantren Mahir Arryadl Ringinagung Kediri,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2024): 11–14, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/773>.
- Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi, and Muhammad Rofiq, “Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat,” *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5, no. 1 (2024): 60–67, <https://jurnal.idaqui.ac.id/index.php/jibms/article/view/292>.
- Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi, and Muhammad Rofiq, “Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat,” *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5, no. 1 (2024): 60–67, <https://jurnal.idaqui.ac.id/index.php/jibms/article/view/292>.

- Sari Narulita, Rihlah Nur Aulia, and Devi Kurniati, "Penguatan Religiusitas Di Masa Pandemi Melalui Kajian Kitab Fathul Qorib," *Satwika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 71–75.
- Sindi Aurora Maharani and Purnama Putra, "Optimalisasi Wakaf Dalam Sektor Pendidikan: Sebuah Tinjauan Pengelolaan Wakaf Pendidikan Di Indonesia Dan Malaysia," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 9, no. 1 (2018): 103–12, <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/view/1482>.
- Wali Saputra, "Bridging the Waqf and Youth Capacity Building: A Systematic Review in the Context of Islamic Socioeconomic Empowerment," *Jurnal Bisnis Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2025): 34–46, <https://terranovajournal.com/JBKS/article/view/32>.